



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Wahyudi bin Suwarno, tempat dan tanggal lahir Curup, 07 November 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Liza Susanti binti Boiran, tempat dan tanggal lahir Curup, Bengkulu 1 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.01 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Wahyudi bin Suwarno telah menikah dengan Pemohon II Liza Susanti binti Bodiran ada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 203/31/VII/2005 tertanggal 23 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan Pemohon I Wahyudi bin Suwarno dengan Pemohon II Liza Susanti binti Boiran memiliki 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Dwi Ayu, perempuan, lahir tanggal 6 Juni 2006;

2. Adinda Wijaya Kusuma, perempuan, lahir tanggal 15 Agustus 2019;

3.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yakni:

Nama : Dwi Ayu binti Wahyudi

Tempat tanggal lahir : Kemumu, 6 Juni 2006

Umur : 16 tahun 6 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat kediaman di : RT.01 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan calon suaminya:

Nama : Setya Kurniawan bin Mukani

Tempat tanggal lahir : Sidomukti, 16 November 2003

Umur : 19 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tempat kediaman di : Desa Sidomukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5.--Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

6.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-422/KUA.07.02.13/PW.22/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022;

7.----Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berhubungan hampir 1 tahun, hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering bertemu, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan sudah tidak mau dipisahkan bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah dan sekarang anak Pemohon telah mengandung dengan usia kandungan lebih kurang 2 bulan sesuai dengan surat keterangan Kehamilan dari Puskesmas Kemumu Nomor 173/PKM-KMM/KIA/XII/2022, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 21 Desember 2022;

8.-----Bahwa, supaya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9.---Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

10.----Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga, dan juga telah terbiasa bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM



11.- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut dan orangtua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

12.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Dwi Ayu bin Wahyudi dengan calon suaminya yang bernama Setya Kurniawan bin Bodiran;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1703210711830001, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1703214101890002, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 203/31/VII/2005, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 1703191905110025, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Ayu Nomor 1703-LT-17072013-0050, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 17 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Menengah Atas atas nama Dwi Ayu Nomor DN-26/D-SMP/K13/0006715, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setya Kurniawan Nomor 477/66/AK/D/BU/2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 6 Januari 2004, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Formulir N10 Nomor b-422/KUA.07.02.13/PW.22/XII/2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-163/Kua.07.02.14/PW.01/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Nomor B-422/KUA.07.02.13/PW.22/XII/2022, tanggal 22 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 173/PKM-KMM/KIA/XII/2022 dari Puskesmas Kemumu Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 21 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nawawi Bin Sugino, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah meminang anak para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai pekebun sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga karena telah terbiasa membantu pekerjaan rumah mengurus rumah hingga merawat adiknya sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mujito Bin Slamet, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sido Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi adalah tetangga calon suami para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa untuk dijadikan saksi dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon, karena anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah atas kemauan mereka berdua karena mereka saling suka sama suka dan tidak ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak satu tahun yang lalu bahkan keduanya pernah melakukan hubungan suami istri dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara kedua keluarga besar sudah saling menerima dan sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah meminang anak para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai pekebun sawit dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama ini anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap menjadi isteri serta ibu rumah tangga karena telah terbiasa membantu pekerjaan rumah mengurus rumah hingga merawat adiknya sedangkan calon suaminya sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai suami serta kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Dwi Ayu binti Wahyudi, umur 16 tahun 6 bulan, untuk dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Setya Kurniawan bin Mukani, umur 19 tahun 1 bulan, karena keduanya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat Nomor Nomor B-422/KUA.07.02.13/PW.22/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022, menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para Pemohon serta anak para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami, meliputi:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Dwi Ayu binti Wahyudi, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak para Pemohon (Dwi Ayu binti Wahyudi), calon suami anak para Pemohon (Setya Kurniawan bin Mukani) beserta orang tuanya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1 sampai dengan P.10, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.10 merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, secara substansi relevan dengan pokok perkara yang membuktikan identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, secara substansi relevan dengan pokok perkara yang membuktikan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, secara substansi relevan dengan pokok perkara yang membuktikan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* merupakan anak kandung para Pemohon bernama Dwi Ayu binti Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, secara substansi relevan dengan pokok perkara yang membuktikan anak para Pemohon telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 secara substansi relevan dengan pokok perkara yang membuktikan identitas calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan telah berusia 19 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9, menjelaskan perkawinan Dwi Ayu binti Wahyudi dengan Setya Kurniawan bin Mukani telah didaftarkan di KUA Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara namun tidak dapat dilaksanakan sebelum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama karena calon pengantin perempuan (anak para Pemohon) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan saat ini Dwi Ayu binti Wahyudi telah hamil dengan usia kehamilan 9 (sembilan) minggu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya, kegiatan anak para Pemohon dan calon suaminya, pendaftaran perkawinan Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama, alasan Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, ada atau tidaknya orang yang memaksa Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya menikah dan halangan perkawinan antara keduanya, agama Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya, serta sikap orang tua Dwi Ayu binti Wahyudi dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Dwi Ayu binti Wahyudi adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa benar, anak para Pemohon saat ini berumur 16 tahun 6 bulan tahun;
3. Bahwa benar, anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Dwi Ayu binti Wahyudi karena umur anak para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
5. Bahwa benar, calon suami anak para Pemohon bernama Setya Kurniawan bin Mukani, berumur 19 tahun 1 bulan;
6. Bahwa benar, anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
7. Bahwa benar, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis
8. Bahwa benar, anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
9. Bahwa benar, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa benar, status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya perjaka;
11. Bahwa benar, keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
12. Bahwa benar, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai perempuan masih di bawah ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya sudah berhubungan dekat dan bahkan sudah melakukan hubungan badan serta keluarga belah pihak telah merestui keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa *legal standing* para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* para Pemohon, sebagai orang tua, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak dalam perkara *a quo* Hakim telah mempertimbangkan alasan sangat mendesak bagi Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat dan sudah melakukan hubungan badan. Di samping itu, Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani sekitar 3 (tiga) tahun, merupakan hal positif bagi rumah tangga keduanya karena calon suami anak para Pemohon diharapkan akan lebih mampu membimbing anak para Pemohon dalam berumah tangga nantinya, sekalipun perbedaan usia ini menuntut keduanya untuk saling mengerti sebagaimana telah keduanya

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan dengan keeratan hubungan keduanya selama satu tahun ini. Selain itu, antara Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Dwi Ayu binti Wahyudi (anak para Pemohon) dan Setya Kurniawan bin Mukani (calon suami anak para Pemohon) memberikan keterangan keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta sanggup untuk tetap membimbing dan membantu baik dalam hal materiil maupun moril terhadap perkawinan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dwi Ayu binti Wahyudi mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Setya Kurniawan bin Mukani mampu beradaptasi dengan lingkungannya sudah bekerja dan berproduksi sehingga akan mampu berperan sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara Dwi Ayu binti Wahyudi dengan Setya Kurniawan bin Mukani dinilai tidak menghambat pendidikan mengingat anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajibnya yakni dengan lulus jenjang pendidikan menengah atas. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa secara kultur, *prevalensi* perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Selain itu, adanya fakta keduanya telah berhubungan badan, di mana hal tersebut telah diketahui keluarga besar kedua belah pihak maka untuk menghindari hal-hal yang lebih memudhoratkan keduanya dalam sosialisasi di masyarakat menunjukkan adanya urgensi perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Setya Kurniawan bin Mukani sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja dan berpenghasilan sebagai karyawan PT dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga dinilai cukup mampu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang tua Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Dwi Ayu binti Wahyudi dan Setya Kurniawan bin Mukani dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Dwi Ayu binti Wahyudi untuk melangsungkan perkawinan dengan Setya Kurniawan bin Mukani di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Dwi Ayu binti Wahyudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Setya Kurniawan bin Mukani;

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22